

# **BUPATI INDRAMAYU**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 8 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN
DESA TAMBAK KECAMATAN INDRAMAYU,
DESA WANANTARA KECAMATAN SINDANG, DAN
DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN SUKRA
KABUPATEN INDRAMAYU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI INDRAMAYU,**

#### Menimbang

- a. bahwa Pembentukan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan;
- b. bahwa sehubungan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat blok/dusun Tambak Kecamatan Indramayu, masyarakat blok/dusun Wanantara Kecamatan Sindang, dan masyarakat blok/dusun Karang Layung Kecamatan Sukra;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut keinginan yang kuat dari masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf "b" di atas, telah dilakukan pengkajian baik dari aspek yuridis maupun dari aspek sosial lainnya yang disertai pula aspek penataan infrastruktur sehingga untuk blok/dusun sebagaimana tersebut di atas layak untuk dijadikan Desa tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir "a, b dan c" di atas, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Desa Tambak Kecamatan Indramayu, Desa Wanantara Kecamatan Sindang, dan Desa Karang Layung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Seri : E.12);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

#### **BUPATI INDRAMAYU**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAMBAK KECAMATAN INDRAMAYU, DESA WANANTARA KECAMATAN SINDANG, DAN DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, yaitu Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Sukra.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam slstem pemerintahan NKRI.
- 7. Desa / Kelurahan induk adalah Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Desa Babadan Kecamatan Sindang, dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.
- 8. Desa Pemekaran adalah Desa Tambak Kecamatan Indramayu, Desa Wanantara Kecamatan Sindang, dan Desa Karang Layung Kecamatan Sukra.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- 10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat/Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga Pemerintahan Desa,
- 12. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu;
- 13. Pembentukan / Pemekaran Desa adalah penggabungan dari beberapa desa, atau bagian wilayah desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- 14. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang dimiliki Desa baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 15. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya.
- 16. Tanah Bengkok adalah bagian dari kekayaan desa yang merupakan sumber penghasilan bagi perangkat desa.
- 17. Tanah Titisara adalah bagian dari kekayaan desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

### BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan, Luas wilayah, Jumlah Penduduk,

> Pembentukan Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa, sebagai berikut :

a. DesaTambak sebagai Penggabungan dari beberapa bagian blok / dusun yang ada di Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu.

- b. Desa Wanantara sebagai Pemekaran dari Desa Babadan Kecamatan Sindang.
- c. Desa Karang Layung sebagai Pemekaran dari Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

### Luas Wilayah Desa Induk Pasal 4

Luas wilayah Desa Singajaya Kecamatan Indramayu

a. sebelum Pembentukan Desa : 743,742 ha, b. setelah Pembentukan Desa : 604,250 ha,

(2) Luas wilayah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu

a. sebelum Pembentukan Desab. setelah Pembentukan Desa : 260,189 ha,

: 243,030 ha,

(3) Luas wilayah Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu a. sebelum Pembentukan Desa : 204,755 ha,

b. setelah Pembentukan Desa : 133,970 ha,

(4) Luas wilayah Desa Babadan Kecamatan Sindang :

a. sebelum Pembentukan Desab. setelah Pembentukan Desa : 1008,822 ha, : 605,622 ha,

(5) Luas wilayah Desa Sumuradem Kecamatan Sukra

a. sebelum Pembentukan Desa : 1.127,070 ha, : 676,250 ha, b. setelah Pembentukan Desa

#### Luas Wilayah Desa Baru Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Tambak yaitu 228,436 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun dari Desa Singajaya (139,493 ha), Desa Karangsong (17,159 ha) dan Kelurahan Paoman (71,785 ha) Kécamatan Indramayu,
- (2) Luas wilayah Desa Wanantara yaitu 403,200 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun Desa Babadan Kecamatan Sindang.
- (3) Luas wilayah Desa Karang Layung yaitu 450,820 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

#### Jumlah Penduduk Desa Induk Pasal 6

Jumlah penduduk Desa Induk adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- (1) Jumlah penduduk Desa Singajaya Kecamatan Indramayu : a. sebelum Pembentukan Desa : 7.354 jiwa atau 1.838 KK. b. setelah Pembentukan Desa : 7.167 jiwa atau 1.791 KK.
- (2) Jumlah penduduk Desa Karangsong Kecamatan Indramayu : a. sebelum Pembentukan Desa : 4.510 jiwa atau 1.108 KK. b. setelah Pembentukan Desa : 4.034 jiwa atau 989 KK.
- (3) Jumlah penduduk Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu:
  - a. sebelum Pembentukan Desa : 9.044 jiwa atau 2.261 KK.
    b. setelah Pembentukan Desa : 7.364 jiwa atau 1.856 KK.
- (4) Jumlah penduduk Desa Babadan Kecamatan Sindang:
  - a. sebelum Pembentukan Desa : 6.056 jiwa atau 1.679 KK.b. setelah Pembentukan Desa : 3.262 jiwa atau 873 KK.
- (5) Jumlah penduduk Desa Sumuradem Kecamatan Sukra:
  - a. sebelum Pembentukan Desa: 8.688 jiwa atau 1.853 KK. b. setelah Pembentukan Desa : 5.212 jiwa atau 1.119 KK.

#### Jumlah Penduduk Desa Baru Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Baru adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini : a. Jumlah penduduk Desa Tambak sebanyak 2.343 jiwa atau 571 KK (Kepala Keluarga). b. Jumlah penduduk Desa Wanantara sebanyak 2.794 jiwa atau 806 KK (Kepala Keluarga).

 Jumlah penduduk Desa Karang Layung sebanyak 3.476 jiwa atau 734 KK (Kepala Keluarga).

## Bagian Ketiga Tanah Kas Desa, Batas Wilayah dan Peta Desa

#### Tanah Kas Desa Induk Pasal 8

- (1) Tanah Kas Desa Singajaya Kecamatan Indramayu
  - a. sebelum Pembentukan Desa:
    - = 17, 9324 Ha 1. Bengkok Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,5700 Ha Ha Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,7181 Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,5458 Ha На Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 1,1838 Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,5703 На Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,6798 На Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,7098 На Persil no.7 / blok Kalen senen setra На = 0.7300Persil no.7 / blok Kalen senen setra = 0.8168На Persil no.7 / blok Kalen senen setra = 0.7105Ha Persil no.7 / blok Kalen senen setra = 1,0443На Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan = 1,1562 На Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan = 1,2154Ha На Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan = 1,2045 Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan = 1,0604 Ha На Persil no.9 / blok Kalen senen pulau = 1,0926Persil no.9 / blok Kalen senen pulau = 1,1956На Persil no.9 / blok Kalen senen pulau = 1,0564Ha Persil no.9 / blok Kalen senen pulau = 1,6721Ha
    - 2. Titisara = 9,0300 Ha

Persil no. 03 / blok Cangkring = 1,9700 Ha.
Persil no. 07 / blok Kalimbet = 5,0770 Ha
Persil no. 009 / blok Pulo = 1,9830 Ha

- b. sesudah Pembentukan Desa:
  - 1. Bengkok = 17, 9324 Ha

Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,5700 Ha Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,7181 На На Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,5458 Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 1,1838 Ha Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,5703 Ha Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,6798 Ha Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan = 0,7098 Ha Persil no.7 / blok Kalen senen setra = 0.7300Ha Persil no.7 / blok Kalen senen setra = 0.8168Ha Persil no.7 / blok Kalen senen setra = 0.7105На Persil no.7 / blok Kalen senen setra = 1,0443Ha Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan На = 1,1562Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan = 1,2154Ha Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan = 1,2045 На Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan = 1.0604Ha Persil no.9 / blok Kalen senen pulau На = 1.0926Persil no.9 / blok Kalen senen pulau = 1,1956На

		Persil no.9 / blok Kalen senen pulau Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,0564 = 1,6721	Ha Ha
	2.	Titisara =3,6380	- 1,0721	114
	۷.	Persil no. 07 / blok Kalimbet = 3,638	80 Ha	
(2) Taı a.	set	Kas Desa Karangsong Kecamatan Indra pelum Pembentukan Desa:	mayu	
	1.	Bengkok = 16, 662 Ha Persil no. 27, 31, 11, 14 / Desa Majasih	_ 3	На
		Persil no. 39, 44 / Desa Pangkalan	= 2	На
		Persil no. 405, 406 / blok Katam	= 1,825	На
		Persil no. 399, 401, 402 / blok Katam	= 1,825	На
		Persil no. 286, 393 / blok Katam	= 2,170	На
		Persil no. 289, 290 / blok Katam	= 2,265	На
		Persil no. 404 / blok Katam	= 1,450	На
		Persil no. 332 / blok Katam	= 0,625	Ha
		Persil no. 384, 387, 388 / blok Katam	= 0,630	На
		Persil no. 332 / blok Katam	= 0,872	На
	2.	Titisara = 6, 464	На	
		Persil no. 336 Klas SV / blok Bondol	= 6,464	На
b.	ses	sudah Pembentukan Desa:		
	1.	Bengkok = 16, 662 Ha		
		Persil no. 27, 31, 11, 14 / Desa Majasih	= 3	На
		Persil no. 39, 44 / Desa Pangkalan	= 2	Ha
		Persil no. 405, 406 / blok Katam	= 1,825	На
		Persil no. 399, 401, 402 / blok Katam	= 1,825	На
		Persil no. 286, 393 / blok Katam	= 2,170	Ha
		Persil no. 289, 290 / blok Katam	= 2,265	На
		Persil no. 404 / blok Katam	= 1,450	Ha
		Persil no. 332 / blok Katam Persil no. 384, 387, 388 / blok Katam	= 0,625 = 0,630	Ha Ha
		Persil no. 332 / blok Katam	= 0.030 = $0.872$	На
	_		- 0,072	114
	2.	Titisara = 1,8390 Ha.  Persil no. 336 Klas SV / blok Bondol	= 1,8390	На
			·	Па
(3) Taı a.		Kas Desa Babadan Kecamatan Sindang pelum Pembentukan Desa:		
	1.	Bengkok = 48,458 Ha.		
		Persil no.179 / blok Taman	= 5,610	На
		Persil no. 9 / blok Jongor	= 0,407	На
		Persil no.191 / blok Jongor	= 1,777	Ha
		Persil no.191 / blok Jongor	= 1,000	Ha
		Persil no.170 / blok Taman	= 2,190	Ha
		Persil no.161 / blok Taman	= 0,220	На
		Persil no.169 / blok Taman	= 1,005	Ha
		Persil no.103b / blok Tawang Persil no.162 / blok Taman	= 1,045 = 0,500	Ha Ha
		Persil no.112 / blok Betah	= 0,300 = 0,321	па На
		Persil no. 54 / blok Betah	= 0.321 = 0.691	На
		Persil no.132 / blok Tawang	= 0.037 = $0.947$	На
		Persil no. 59 / blok Jongor	= 0,910	На
		Č	,	

= 0,745

На

Persil no. 61 / blok Jongor

	i eraii ilo. O i / blok Jorigoi		- 0,743	Ha
	Persil no.105 / blok Pengoyoran		= 2,095	Ha
	Persil no. 60 / blok Jongor		= 0,730	Ha
	Persil no.136 / blok Kisik		= 0,420	На
	Persil no.137 / blok Kisik		= 0,935	На
	Persil no.159 / blok Taman		= 1,660	На
	Persil no.135 / blok Tawang H.I		= 0,470	Ha
	Persil no.134 / blok Tawang		= 3,315	Ha
	Persil no.160 / blok Taman		= 0,810	На
	Persil no.167 / blok Taman		= 0,887	На
	Persil no.168 / blok Taman		= 0,480	На
	Persil no. 54 / blok Betah		= 0,691	На
	Persil no.109 / blok Betah		= 2,975	На
	Persil no.131 / blok Tawang		= 2,310	На
	Persil no.158 / blok Taman		= 0,890	На
	Persil no.120 / blok Tawang		= 2,725	На
	Persil no.120 / blok Tawang		= 0,275	На
	Persil no.178 / blok Taman		= 0,770	На
	Persil no. 62 / blok Jongor		= 0,520	На
	Persil no.102 / blok Kedondong		= 1,480	На
	Persil no.118 / blok Tawang		= 0,230	На
	Persil no.133 / blok Tawang		= 3,125	На
	Persil no.126 / blok Tawang		= 0,200	На
	Persil no.97 / blok Tawang		= 0,250	На
	Persil no.172 / blok Taman		= 0,465	На
	Persil no.130 / blok Sinol		= 0,272	На
	Persil no. 97 / blok Tawang		= 0,250	На
	Persil no.112 / blok Tawang		= 0,315	На
	Persil no.64 / blok Asem		= 0,500	На
	Persil no.52 / blok Brahim		= 0,500	На
	Persil no.163 / blok Taman		= 0,545	На
2.	Titisara = 11,575	На.		
۷.	Persil no.119 / blok Sinol	ııa.	= 1,095	На
	Persil no.127 / blok Tawang		= 1,095 = 1,185	На
	Persil no.108 / blok Betah		= 4,900	На
	Persil no.121 / blok Kebonkelapa		= 4,900 = $0,495$	На
	Persil no.143 / blok Kebonkelapa		= 0,433 = 0,270	На
	Persil no.189 / blok Kebonkelapa		= 0,270 = 2,270	На
	Persil no.190 / blok Kebonkelapa		= 2,270 = 1,360	На
	·			ıια
3.	Kelebihan Bengkok = 12,37	72	На	
	Persil no.178 / blok Taman		= 5,529	Ha
	Persil no.161 / blok Taman		= 0,480	Ha
	Persil no.136 / blok Tawang		= 0,448	Ha
	Persil no. 46 / blok Widara		= 0,670	Ha
	Persil no.131 / blok Tawang		= 0,585	Ha
	Persil no.126 / blok Tawang		= 0,635	На
	Persil no.118 / blok Tawang		= 0,755	Ha
	Persil no.105 / blok Pengoyoran		= 1,155	Ha
	Persil no.115 / blok Tawang		= 1,555	Ha
	Persil no.162 / blok Tawang		= 0,560	На

# b. sesudah Pembentukan Desa:

1.	Bengkok = 2	8,627 Ha.	
	Persil no. 179 / blok Taman	= 5,6	10 Ha
	Persil no. 170 / blok Taman	= 2,19	90 Ha
	Persil no. 161 / blok Taman	= 0.22	20 Ha
	Persil no. 169 / blok Taman	= 1,05	55 Ha
	Persil no. 136 / blok Kisik	= 0.42	20 Ha
	Persil no. 137 / blok Kisik	= 0,93	35 Ha
	Persil no. 159 / blok Taman	= 1,66	60 Ha
	Persil no. 134 / blok Tawang	= 3,31	15 Ha
	Persil no. 135 / blok Tawang	= 0.47	70 Ha
	Persil no. 160 / blok Taman	= 0,8	10 Ha
	Persil no. 167 / blok Taman	= 0,88	37 Ha
	Persil no. 168 / blok Taman	= 0.48	30 Ha
	Persil no. 158 / blok Taman	= 0,89	
	Persil no. 178 / blok Taman	= 0.77	70 Ha
	Persil no. 97 / blok Tawang	= 0.25	50 Ha
	Persil no. 126 / blok Tawang	= 0,20	00 Ha
	Persil no. 133 / blok Tawang	= 3,12	25 Ha
	Persil no. 163 / blok Taman	= 0,54	45 Ha
	Persil no. 120 / blok Tawang	= 3,00	
	Persil no. 112 / blok Tawang	= 0,3	
	Persil no. 102 / blok Kedondo	ong = $1,48$	30 Ha
2.		,675 Ha.	
	Persil no. 119 / blok Sinol	= 1,09	95 Ha
	Persil no. 127 / blok Tawang	= 1,18	35 Ha
	Persil no. 121 / blok Kebonkel	apa = 0,49	95 Ha
	Persil no. 143 / blok Kebonkel	•	
	Persil no. 189 / blok Kebonkel	•	
	Persil no. 190 / blok Kebonkel	apa = 1,36	60 Ha
3.	Kelebihan Bengkok = 7	,602 Ha	
	Persil no. 178 / blok Taman	= 5,52	29 Ha
	Persil no. 161 / blok Taman	= 0.48	30 Ha
	Persil no. 136 / blok Tawang	= 0,44	18 Ha
	Persil no. 131 / blok Tawang	= 0.58	35 Ha
	Persil no. 162 / blok Tawang	= 0,56	60 Ha

# (4) Tanah Kas Desa Sumuradem Kecamatan Sukra

a. sebelum Pembentukan Desa:

1.	Bengkok		= 24,468	5 Ha	١.			
	SPPT no.	0256.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	3014	На
	SPPT no.	0250.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	5561	Ha
	SPPT no.	0249.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	8013	На
	SPPT no.	0251.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 1,	3468	На
	SPPT no.	0255.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	3189	На
	SPPT no.	0257.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	4544	На
	SPPT no.	0252.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	1805	На
	SPPT no.	0245.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	6144	На
	SPPT no.	3067.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	4398	На
	SPPT no.	0281.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 1,	1250	На
	SPPT no.	0277.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 0,	8481	На
	SPPT no.	0285.7-kelas	A.36 / blok	Gombol	kelapa	= 1,	0287	На

```
SPPT no. 0278.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0.6427
                                                                    Ha
      SPPT no. 0282.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 1,1470
                                                                    На
      SPPT no. 0286.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0.8127
                                                                    На
                                                          = 0.5325
      SPPT no. 0258.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                                    Ha
      SPPT no. 0259.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,4150
                                                                    Ha
      SPPT no. 0244.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,6301
                                                                    Ha
      SPPT no. 0243.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0.3034
                                                                    Ha
      SPPT no. 0253.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,3265
                                                                    На
      SPPT no. 0246.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,6231
                                                                    Ha
      SPPT no. 0254.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,3124
                                                                    Ha
      SPPT no. 0248.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0.7509
                                                                    Ha
      SPPT no. 0247.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,6182
      SPPT no. 0275.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,7516
                                                                    Ha
      SPPT no. 0279.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,7721
                                                                    Ha
      SPPT no. 0283.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 1,1576
                                                                    На
      SPPT no. 0276.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0.9275
                                                                    Ha
      SPPT no. 0280.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,5808
                                                                    Ha
      SPPT no. 0285.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 1.1651
                                                                    Ha
   2. Titisara
                                     = 20.8164 Ha
      Persil no. 166 blok kunci
                                                = 0,3432
                                                          Ha
      Persil no. 164 blok malang I
                                                = 3,3287
                                                          На
      Persil no. 168 blok kunci
                                                = 0,7429
                                                          Ha
      Persil no. 171 blok Poncol bedul
                                                = 3,1500
                                                          Ha
      Persil no. 167 blok koweng
                                                = 0.7252
                                                          Ha
      Persil no. 176 blok Rawen
                                                = 0,7614
                                                          Ha
      Persil no. 165 blok kunci
                                                = 0.3705
                                                          На
      Persil no. 155 blok sendong/kober
                                                = 0,2296
                                                         Ha
      Persil no. 156 blok soga
                                                = 1,2127
                                                          На
      Persil no. 174 blok gombol kelapa
                                                = 0,9801
                                                          Ha
      Persil no. 175 blok gombol kelapa
                                                = 0.4087
                                                          На
      Persil no. 173 blok gombol kelapa
                                                = 0.3483
                                                          Ha
      Persil no. 172 blok gombol kelapa
                                                = 0,1851
                                                          Ha
      Blok bendungan
                                                = 0,2800
                                                         Ha
      Persil no. 148 Sukra
                                     = 1.25
                                                На
      SPPT no: 1.562 / 1578 blok kwok uj.gebg
                                                = 0,3075
                                                          Ha
      SPPTno: 0195 blok gunda uj.gebang
                                                = 0.7116
                                                          На
      SPPT no: 0208 blok poncol enok uj.g
                                                = 1,0303
                                                          Ha
      SPPT no: 0208 blok poncol enok uj.g
                                                = 0.6264
                                                          Ha
      SPPT no: 1576 blok gunda uj.gebang
                                                = 0,5772
                                                          Ha
      SPPT no: 0093 blok gunda uj.gebang
                                                = 0.8143
                                                          На
      SPPT no: 0009 blok kwok uj.gebang
                                                = 0.6526
                                                          Ha
      SPPT no: 0008 blok kwok uj.gebang
                                                = 0.6077
                                                          На
      SPPTno: 0206 blok poncol enok uj.g
                                                = 0,5628
                                                          Ha
      SPPT no: 0211 blok poncol enok uj.g
                                                = 0,6427
                                                          На
b. sesudah Pembentukan Desa:
   1. Bengkok
                                     = 19,2847
                                                   На.
      SPPT no. 0256.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,3014
                                                                    Ha
      SPPT no. 0250.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,5561
                                                                    Ha
      SPPT no. 0249.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0.8013
                                                                    Ha
      SPPT no. 0255.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,3189
                                                                    Ha
      SPPT no. 0257.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa
                                                          = 0,4544
                                                                    На
```

SPPT no. 0252.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,1805	На
SPPT no. 0245.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,6144	На
SPPT no. 3067.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,4398	На
SPPT no. 0281.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 1,1250	На
SPPT no. 0277.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,8481	На
SPPT no. 0282.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 1,1470	На
SPPT no. 0258.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,5325	На
SPPT no. 0259.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,4150	На
SPPT no. 0244.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,6301	На
SPPT no. 0243.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,3034	На
SPPT no. 0253.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,3265	На
SPPT no. 0246.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,6231	На
SPPT no. 0254.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,3124	На
SPPT no. 0248.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,7509	На
SPPT no. 0247.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,6182	На
SPPT no. 0275.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,7516	На
SPPT no. 0283.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 1,1576	На
SPPT no. 0276.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 0,9275	На
SPPT no. 0284.7-kelas A.36 / blok Gombol k	kelapa	= 1,1651	На
Titisara = 7,2397 Ha.			
,	= 3,1500	На	
	= 0,7252	На	
G	= 0,2296	На	
_	= 1,2127	На	
9	,		

# Tanah Kas Desa Baru Pasal 9

= 0,9801 Ha

= 0,4087 Ha

= 0,3483 Ha

= 0,1851 Ha

# (1) Tanah Kas Desa Tambak Kecamatan Indramayu :

Persil no. 174 blok gombol kelapa

Persil no. 175 blok gombol kelapa

Persil no. 173 blok gombol kelapa

Persil no. 172 blok gombol kelapa

2.

a.	Bengkok	= 10,0170	На	
	Persil no. 03 / blok	Cangkring	= 1,9700	На.
	Persil no. 336 Klas	SV / blok Bondol	= 4,6250	На
	Persil no. 07 / blok	Kalimbet	= 1,4390	На
	Persil no. 009 / blo	k Pulo	= 1,9830	На

# (2) Tanah Kas Desa Wanantara Kecamatan Sindang :

a.	Bengkok		19,627	Н	a
	Persil no.	9 / blok Jo	ongor =	0,407	Ha
	Persil no. 19	1 / blok Jo	ongor =	2,777	Ha
	Persil no. 10	3 / blok T	awang =	1,045	На
	Persil no. 5	64 / blok B	etah =	0,691	Ha
	Persil no. 11	2 / blok B	etah =	1,382	Ha
	Persil no. 13	2 / blok T	awang =	0,947	Ha
	Persil no. 5	9 / blok Jo	ongor =	0,910	Ha
	Persil no. 6	1 / blok Jo	ongor =	0,745	Ha
	Persil no.10	5/blok Pen	ngoyoran=	2,095	Ha
	Persil no. 11	2 / blok B	etah =	0,321	На
	Persil no. 10	9 / blok B	etah =	2,975	Ha

```
Persil no. 131 / blok Tawang = 2,310 Ha
   Persil no. 62 / blok Jongor = 0,520 Ha
   Persil no. 118 / blok Tawang = 0,230 Ha
   Persil no. 130 / blok Sinol
                             = 0,272 Ha
   Persil no. 97 / blok Tawang = 0,250 Ha
   Persil no. 52 / blok Braim = 0,500 Ha
   Persil no. 64 / blok Asem = 0,500 Ha
   Persil no. 60 / blok Jongor = 0,750 Ha
b. Titisara
                       = 4,900
   Persil no. 108 / blok Betah = 4,900 Ha
c. Kelebihan Bengkok = 4,77
                              Ha
   Persil no. 46 / blok Widara = 0,670 Ha
   Persil no. 126 / blok Tawang = 0,635 Ha
   Persil no. 118 / blok Tawang = 0,755 Ha
   Persil no.105/blok Pengoyoran= 1,155 Ha
   Persil no. 115 / blok Tawang = 1,555 Ha
```

# (3) Tanah Kas Desa Karanglayung Kecamatan Sukra:

a.	Bengkok	= 5,1838	Ha		
	SPPT no	o. 0251.7-kelas A.36 /	blok Gombol kelapa	= 1,3468	Ha
	SPPT no	o. 0285.7-kelas A.36 /	blok Gombol kelapa	= 1,0287	Ha
	SPPT no	o. 0278.7-kelas A.36 /	blok Gombol kelapa	= 0,6427	Ha
	SPPT no	o. 0286.7-kelas A.36 /	blok Gombol kelapa	= 0,8127	На
	SPPT no	o. 0279.7-kelas A.36 /	blok Gombol kelapa	= 0,7721	На
	SPPT no	o. 0280.7-kelas A.36 /	blok Gombol kelapa	= 0,5808	На

# b. Titisara = 13,6098 Ha

10,000		
Persil no. 166 blok kunci	= 0,3432	На
Persil no. 164 blok malang I	= 3,3287	На
Persil no. 168 blok kunci	= 0,7429	На
Persil no. 176 blok Rawen	= 0,7614	На
Persil no. 165 blok kunci	= 0,3705	На
Blok bendungan	= 0,2800	На
Persil no. 148 Sukra	= 1,25	На
SPPT no: 1.562 / 1578 blok kwok uj.gebg	= 0,3075	На
SPPTno : 0195 blok gunda uj.gebang	= 0,7116	На
SPPT no : 0208 blok poncol enok uj.g	= 1,0303	На
SPPT no : 0208 blok poncol enok uj.g	= 0,6264	На
SPPT no : 1576 blok gunda uj.gebang	= 0,5772	На
SPPT no : 0093 blok gunda uj.gebang	= 0,8143	На
SPPT no : 0009 blok kwok uj.gebang	= 0,6526	На
SPPT no : 0008 blok kwok uj.gebang	= 0,6077	На
SPPTno: 0206 blok poncol enok uj.g	= 0,5628	На
SPPT no : 0211 blok poncol enok uj.g	= 0,6427	На

## Batas Wilayah Desa Induk Pasal 10

- (1) Batas wilayah Desa Singajaya Kecamatan Indramayu sebagai berikut :
  - a. Sebelum Pembentukan Desa
    - 1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
    - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gelarmendala
    - 3. sebelah barat berbatasan dengan Kel. Karanganyar dan Kel. Lemahmekar
    - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Singaraja

#### b. Setelah Pembentukan Desa

- 1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gelarmendala
- 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambak
- 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Singaraja

#### (2) Batas wilayah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu sebagai berikut :

- a. Sebelum Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Singajaya
  - 3. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paoman
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Setelah Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambak
  - 3. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paoman
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa

## (3) Batas wilayah Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu sebagai berikut :

- a. Sebelum Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Margadadi
  - 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Penganjang
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangsong
- b. Setelah Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Margadadi
  - 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Penganjang
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak

#### (4) Batas wilayah Desa Babadan Kecamatan Sindang sebagai berikut :

- a. Sebelum Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pasekan,
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penganjang, Desa Sindang, Desa Dermayu, dan Desa Panyindangan Kulon.
  - 3. sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Indramayu.
- b. Setelah Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pasekan
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penganjang dan Desa Wanantara.
  - 3. sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Indramayu.

# (5) Batas wilayah Desa Sumuradem Kecamatan Sukra sebagai berikut :

- a. Sebelum Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilandak Lor dan Desa Anjatan Utara
  - 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukra wetan dan Desa Tegaltaman
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumuradem timur dan Desa Mekarsari
- b. Setelah Pembentukan Desa
  - 1. sebelah utara berbatasan dengan Laut jawa
  - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilandak lor
  - sebelah barat berbatasan dengan Kali Mangsetan / Desa Karang Layung dan Desa Tegaltaman
  - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumuradem timur dan Desa Mekarsari

# Batas Wilayah Desa Baru Pasal 11

- (1) Batas wilayah Desa Tambak sebagai berikut :
  - a. sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Desa Karangsong
  - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Singajaya
  - c. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Paoman, Margadadi
  - d. sebelah timur, berbatasan dengan Laut Jawa dan Desa Karangsong
- (2) Batas wilayah Desa Wanantara sebagai berikut :
  - a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Sindang.
  - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sindang dan Desa Dermayu Kecamatan Sindang.
  - c. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Sindang.
  - d. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Penganjang Kecamatan Sindang.
- (3) Batas wilayah Desa Karang Layung sebagai berikut :
  - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kali Mangsetan dan Desa Tegaltaman
  - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Cilandak lor Kecamatan Anjatan
  - c. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sukra wetan dan Desa Tegaltaman
  - d. sebelah timur, berbatasan dengan Kali Mangsetan / Desa Sumur Adem

# Peta Desa Induk Pasal 12

# Paragraf 1 Sebelum Pembentukan Desa

- (1) Peta Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Babadan Kecamatan Sindang sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Sumuradem Kecamatan Sukra sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2 Sesudah Pembentukan Desa

- (1) Peta Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Babadan Kecamatan Sindang sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Sumuradem Kecamatan Sukra sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Peta Desa Baru Pasal 13

- (1) Peta Desa Tambak Kecamatan Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Wanantara Kecamatan Sindang sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Karang Layung Kecamatan Sukra sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PEMERINTAHAN DESA DAN PAMONG DESA

#### Pasal 14

- (1) Selama Pemerintah Desa Baru belum terbentuk, maka Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Penjabat Kuwu
- (2) Penunjukkan dan Penetapan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Camat setempat dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu.

#### Pasal 15

- (1) Camat dan Penjabat Kuwu memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa untuk Desa Baru.
- (2) Anggota BPD yang keanggotaannya mewakili Blok/Dusun yang menjadi desa baru secara otomatis menjadi keanggotaan BPD untuk Desa Baru.
- (3) Kekurangan keanggotaan BPD di desa baru, diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Khusus masa waktu jabatan BPD untuk Desa Baru dalam Peraturan Daerah ini, diselaraskan dengan batas waktu akhir BPD desa-desa lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pamong Desa dari desa lama yang berdomisili di desa baru dapat menjadi Pamong Desa di desa baru.
- (2) Pamong Desa, diangkat dan diberhentikan oleh Penjabat.Kuwu / Kuwu.
- (3) Pengisian dan pengangkatan kekurangan Pamong Desa di desa baru, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 17

Hal - hal lain sepanjang menyangkut tekhnis pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka keberadaan Desa - desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005, bertambah menjadi, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Indramayu meliputi Kelurahan dan Desa:
  - 1. Kelurahan Paoman;
  - 2. Kelurahan Margadadi;
  - 3. Kelurahan Lemahabang;
  - 4. Kelurahan Lemahmekar;
  - 5. Kelurahan Kepandean;
  - 6. Kelurahan Karangmalang;
  - 7. Kelurahan Karanganyar;
  - 8. Kelurahan Bojongsari;

- 9. Desa Singaraja;
- 10. Desa Singajaya;
- 11. Desa Pekandangan;
- 12. Desa Pekandanganjaya;
- 13. Desa Dukuh;
- 14. Desa Plumbon:
- 15. Desa Telukagung;
- 16. Desa Pabean Udik;
- 17. Desa Karangsong; dan
- 18. Desa Tambak.
- b. Kecamatan Sindang meliputi Desa:
  - 1. Desa Sindang;
  - 2. Desa Penganjang;
  - 3. Desa Dermayu;
  - 4. Desa Terusan;
  - Desa Kenanga;
  - 6. Desa Panyindangan Wetan;
  - 7. Desa Panyindangan Kulon;
  - 8. Desa Rambatan Wetan;
  - 9. Desa Babadan; dan
  - 10. Desa Wanantara.
- c. Kecamatan Sukra meliputi Desa:
  - 1. Desa Sukra;
  - 2. Desa Sukra Wetan;
  - 3. Desa Sumuradem;
  - 4. Desa Sumuradem Timur
  - 5. Desa Ujunggebang;
  - 6. Desa Tegaltaman;
  - 7. Desa Bogor dan;
  - 8. Desa Karang Layung.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perubahan batas wilayah desa dan peta wilayah kerja kecamatan yang diakibatkan karena adanya Peraturan Daerah ini, maka segera disesuaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat dan Kuwu Desa Induk menginventarisasi dan mengatur penyerahan :
  - a. barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Desa baru, dan
  - b. penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 20

Paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah merealisasikan pembentukan desa-desa baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 20 Juni 2007 BUPATI INDRAMAYU,

## IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/8/Kep/DPRD/2007

Tanggal : 11 Juni 2007 Diundangkan di Indramayu pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

#### **E. MASNATA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: TAHUN SERI: